



BAB I

PENDAHULUAN

Mengawali penelitian ini, penulis mengulas terkait permasalahan atau fenomena yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Permasalahan tersebut selanjutnya menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yang secara singkat dirumuskan pada bagian identifikasi masalah. Kriteria dan kebijakan dalam membatasi masalah dan penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan secara terencana dirangkum pada bagian batasan masalah dan rumusan masalah. Sedangkan pertanyaan terkait topik penelitian ini dapat dilihat pada bagian rumusan masalah.

Pada bagian akhir, penulis merumuskan kesimpulan akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini yang dituangkan pada bagian tujuan penelitian. Disamping itu, bagian ini juga menjelaskan mengenai manfaat penelitian yang diharapkan akan berkontribusi dan berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan program sesuai dengan topik penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dunia usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal saat ini menjadi semakin variatif dan kompetitif yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, perekonomian global, investasi dan bisnis. Motivasi tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkompetisi dan menunjukkan kapasitasnya sebagai sebuah perusahaan untuk melangsungkan usahanya di masa depan. Upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan global sesuai dengan tujuan perusahaan salah satunya adalah dengan membuat dan melakukan kebijakan *transfer pricing* (Suandy, 2016:66).


Darussalam dan Septriadi (2012:7) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu aktifitas usaha yang berkaitan dengan perpajakan untuk mengetahui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

apakah transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan menggunakan harga atau nilai yang dilandasi prinsip harga pasar wajar. Istilah transfer pricing secara umum dipahami sebagai suatu hal yang tidak baik karena praktiknya seringkali dilakukan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) yang akan sangat merugikan penerimaan pajak suatu negara.

Dirjen Pajak telah melakukan evaluasi dampak dilakukannya praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai aturan dan negara Indonesia berpeluang kehilangan penerimaan negara sebesar Rp. 1.300 triliun bila praktik tersebut tidak diregulasi dengan benar (Marliana, Rida dan Indah, 2022:317). Pemerintah telah mengatur pelaksanaan *transfer pricing* melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada intinya mengatur isu-isu atau permasalahan penting yang berkaitan dengan *transfer pricing*, yaitu *secondary adjustment*, penerapan *benchmarking* dan penentuan harga wajar untuk mengoptimalkan upaya pencegahan *tax avoidance* atau penghindaran pajak (www.pajak.com).

Gambar 1.1
Transfer Pricing Case



Sumber: www.oecd.com



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari Grafik 1.1 di atas diketahui bahwa pada tahun 2019-2021 terdapat permasalahan atau kasus pajak yang berhubungan dengan *transfer pricing* di Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam *MAP Statistics 2022* yang diterbitkan oleh *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* pada tahun 2019 terdapat 9 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus dan tahun 2021 sebanyak 8 kasus yang disidangkan terkait dengan *transfer pricing*. Sementara itu, jumlah penyelesaian sengketa tercatat pada tahun 2019 berjumlah 10 perkara, tahun 2020 sebanyak 11 perkara dan tahun 2021 sebanyak 6 perkara yang dapat diselesaikan.

Merujuk pada laporan *2021 JETRO Survey on Business Conditions of Japanese Companies Operating Overseas* dinyatakan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 61.9% perusahaan manufaktur asal Jepang di Indonesia menjadi sorotan karena bermasalah dengan pajak korporasi dan *transfer pricing*. Hal tersebut berbanding terbalik pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 51.3%. Artinya terjadi peningkatan permasalahan yang terkait pajak korporasi dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2020 dan 2021 (www.bisnis.com).

Salah satu fenomena perkara *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan manufaktur produk tembakau, yaitu PT. *Bentoel International Investama (RMBA)*. Perusahaan ini merupakan bagian dari *British American Tobacco (BATS)*, sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai produk rokok dan non rokok. Pada tanggal 8 Mei 2019, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa RMBA dan BATS yang berada di Indonesia diduga melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan sebagian pendapatan perusahaan keluar negeri dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman internal perusahaan. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk ongkos, layanan dan *royalty*. Akibat hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tersebut, Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan negara senilai US\$ 14 juta per tahun (www.kontan.co.id).

Tidak hanya itu saja, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kode emiten AISA salah satu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi diduga pada tahun 2019 melakukan *transfer pricing*. AISA diduga melakukan manipulasi data terkait perolehan keuntungan perusahaan dengan memindahkan anggaran ke pihak berelasi perusahaan sebesar Rp. 1,7 triliun, melebihi jumlah pendapatan sebesar Rp. 600 miliar lebih dan penambahan lain pada laba sebelum bunga serta wajib pajak usaha makanan dan minuman perusahaan sebesar Rp. 300 miliar lebih. Hal tersebut menyebabkan negara dirugikan mencapai Rp. 10 triliun (www.cnbcindonesia.com).

Dari contoh kasus diatas dipahami bahwa sebuah perusahaan yang bersifat multinasional memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing* tujuannya adalah untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 mengatur dan mengakomodir terkait Pajak Penghasilan yang terkait dengan praktik *transfer pricing*. Aturan *transfer pricing* meliputi definisi hubungan istimewa, kewenangan koreksi transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa (*arm's length*) dan kewenangan menentukan perbandingan hutang dan modal. Tampubolon dan Farizi (2019:22) menyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana diatur UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah relasi antara Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan dalam bentuk penguasaan modal secara langsung atau tidak sebesar 25% atau lebih. Menurut Hidayat, Winarso dan Hendrawan (2019:49) adanya hubungan istimewa di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri menyebabkan biaya dan harga menjadi tidak wajar yang dinyatakan pada suatu transaksi usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat disebabkan atau dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal perusahaan, diantaranya adalah ukuran perusahaan, mekanisme bonus, pajak, *debt covenant* dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut selanjutnya menimbulkan adanya transaksi barang ataupun jasa yang tentunya terdapat perbedaan tarif pajak antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi target penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Edeline dan Sandra, 2018:197). Sesuai falsafah UU perpajakan, pembayaran pajak tidak lain bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Siregar, 2017:80). Sektor pajak pendapatan yang paling terbesar dibandingkan dari sektor lainnya dan diarahkan tidak hanya sebagai sumber penerimaan namun juga instrumen untuk mendorong daya saing dan kualitas SDM Indonesia (Effendi dan Sandra, 2022:1). Menurut Putri (2018:43) salah satu upaya untuk mengetahui dan menilai kapasitas sebuah perusahaan dalam mengatur dan mengelola pajak adalah dengan melihat persentase pajak efektifnya karena beban pajak dapat dijadikan pengukuran perencanaan pajak yang baik. Suatu perusahaan dapat dinilai baik atau buruk dalam mengelola pajak perusahaan salah satunya adalah dengan mengetahui tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Jajaran direksi dinilai tidak melakukan perencanaan pajak dengan baik jika jumlah *effective tax rate* perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, direksi dan jajarannya akan dinilai baik dalam membuat perencanaan pajak jika jumlah *effective tax rate* perusahaan rendah. *Effective Tax Rate* merupakan tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang dihasilkan (Gloria dan Apriwenni, 2020:17).

Menurut Sandra, Prasetyo, Afianti, Triyani, dan Nathanael (2022:222) pajak suatu hal yang penting di perusahaan dapat terlihat sebagai perusahaan *professional* jika membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu, baik setiap bulan maupun setiap tahunnya. Dengan membayar pajak dapat menunjukkan bahwa sebuah perusahaan masih mempunyai laba (karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan dikenakan pajak penghasilan). Adanya kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pada akhirnya dapat memicu perusahaan untuk memutuskan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan memutuskan untuk melaksanakan prosedur *transfer pricing* yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut dilaksanakan dengan memindahkan laba yang diperoleh perusahaan ke perusahaan terafiliasi yang berada di negara lain. Cara tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan agar mendapatkan laba yang maksimal (Suandy, 2016:66). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak di negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa guna melakukan penghindaran pajak. Yensi dan Sandra (2020:206) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara ilegal biasanya menjadi masalah umum yang dihadapi setiap negara. Penghindaran tersebut menyebabkan rendahnya pajak yang diterima dan tentunya hal tersebut melanggar hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Yumna, Sumiati, dan Susanti (2021:145), Sarifah, Probowulan dan Susanti (2019:227) menyatakan bahwa *effective tax rate (ETR)* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menandakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Instititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



effective tax rate yang ditanggung perusahaan menjadi salah faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Setyorini dan Nurhayati (2022:241) dan Adelia dan Santioso (2021:729) yang menyatakan bahwa *effective tax rate* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi nilai *effective tax rate* maka nilai *transfer pricing* semakin rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati dan Ginting (2022:64), Baiti dan Suryani (2020:150) menyatakan bahwa *effective tax rate* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, praktik *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya beban pajak suatu perusahaan.

Selain dilatarbelakangi oleh aspek perpajakan, keputusan perusahaan melaksanakan *transfer pricing* juga dapat dilatarbelakangi oleh adanya mekanisme bonus. Menurut Lestari (2019:26), mekanisme bonus adalah salah satu kebijakan perusahaan dalam menggunakan metode akuntansi yang bertujuan untuk memberikan *reward* kepada manajemen berdasarkan penerimaan laba perusahaan. Perusahaan sering memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer dengan menggunakan mekanisme bonus. Penghargaan yang diterima tentunya sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut dapat memicu manajer atau direksi perusahaan untuk memanipulasi keuntungan untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Salah satunya adalah dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Sulistyanto (2018:45) menyatakan bahwa kondisi tersebut sesuai dengan teori akuntansi positif, yaitu *bonus plan hypothesis* dimana pelaporan perubahan laba dari waktu yang akan datang ke waktu pelaporan dibuat akan dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi oleh manajer yang memiliki perencanaan terkait dengan bonus yang akan diterimanya. Dalam melaksanakan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI (KKG) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memperoleh bonus. Oleh karena itu, direksi mampu menaikkan laba pada tahun yang diharapkan dengan menjual persediaan kepada antarperusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut.

Menurut Rachmat (2019:22) untuk memperoleh bonus yang besar maka manajer akan melakukan pengaturan jumlah laba bersih perusahaan dengan cara memutuskan melakukan *transfer pricing*. Tindakan tersebut dianggap akan meningkatkan jumlah bonus yang akan diterima apabila tidak terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian Auliyah (2020:75), Siregar (2022:45) dinyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin tinggi laba perusahaan maka akan meningkatkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh laba rendah maka perusahaan akan mengurangi praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Warsito (2022:458), Anggraini (2019:83) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya, bila laba perusahaan meningkat maka praktik *transfer pricing* akan menurun dan apabila laba perusahaan menurun, maka praktik *transfer pricing* akan meningkat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Prananda dan Triyanto (2020:223), Barus, Tarihoran, Wailan'An (2022:46) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Tinggi atau rendahnya laba yang diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi karena perusahaan memiliki sistem pengawasan internal dalam memutuskan pelaksanaan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh *debt covenant*. Budiandru, Habsari, Safuan (2019:235) mendefinisikan *debt covenant* sebagai kontrak hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Menurut Supriadi (2020:41) kontrak tersebut didasarkan pada teori akuntansi positif, yaitu *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan mengarah ke pelanggaran hutang atau akan memutuskan perjanjian utangnya maka manajer atau direksi akan berusaha meningkatkan laba untuk mengurangi biaya kontrak hutang dengan melakukan prosedur akuntansi.

Penyimpangan terhadap perjanjian kredit dan pengeluaran biaya berpeluang dilakukan perusahaan apabila mendekati batasan kredit. Kondisi tersebut dapat memicu manajer berupaya meningkatkan laba dengan metode akuntansi sehingga dapat meringankan jumlah kredit perusahaan dan mencegah terjadinya kesalahan teknis yang dapat menambah jumlah pengeluaran perusahaan. Untuk meningkatkan jumlah laba dan menghindari peraturan kredit, perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* (Aulia, 2021:6).

Penelitian terkait pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Stanley (2019:67), Junaidi dan Yuniarti (2020:42), dalam hasil penelitiannya dinyatakan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka manajer perusahaan akan melakukan prosedur akuntansi yang dapat menaikkan keuntungan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Azzuhriyyah dan Kurnia (2023:71), Julius (2021:49) menyatakan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut berarti bahwa *debt to equity ratio (DER)* yang semakin rendah akan membuat perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing*. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pandia dan Gultom (2022:15), Ginting, Triadiarti dan Purba (2019:38) menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, tinggi rendahnya *debt covenant* tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor usaha yang paling banyak diminati oleh para investor terutama investor asing yang mempunyai hubungan dengan perusahaan diluar negeri dan sering melakukan praktik *transfer pricing* seperti transfer bahan setengah jadi dan bahan baku ke perusahaan cabang yang berada di berbagai negara.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis akan mengambil sampel sektor industri pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengapa *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- Mengapa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- Mengapa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

C. Batasan Masalah

Adapun kriteria atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Mengapa *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- Mengapa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?



3. Mengapa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?



D. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terencana dan terarah, maka peneliti menentukan batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

Perusahaan manufaktur yang diteliti adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut sesuai periode penelitian ini.

Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah

Perusahaan yang menjadi obyek penelitian tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2019-2021 dan yang memiliki data lengkap terkait dengan penelitian.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah *effective tax rate*, mekanisme bonus dan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019 – 2021?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk:

Mengetahui pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
3. Mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan masukan dalam melaksanakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan *transfer pricing* pada penelitian ini.

Bagi perusahaan agar dapat memberikan gambaran atau petunjuk secara ilmiah bagaimana *effective tax rate*, mekanisme bonus dan *debt covenant* dapat atau tidak dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Bagi pemerintah agar dapat membantu dalam merumuskan dan membuat peraturan mengenai kebijakan *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.